



LAPORAN CASCADING KINERJA KECAMATAN BUNGURSARI

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya, sehingga Pemerintahan Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta , sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi penegelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan.

CAMAT BUNGURSARI



Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
NIP. 19671020 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN.....	1
		1.1 Latar Belakang.....	1
		1.2 Gambaran Umum	1
		1.3 Struktur Organisasi.....	2
		1.4 Ruang Lingkup.....	4
BAB II	:	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
		2.1 Rencana Strategis.....	5
		2.2 Visi dan Misi.....	5
		2.3 Cascading Kinerja.....	7
BAB III	:	PENUTUP.....	9

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah yang transparan ,partisipatif,akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah , instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represip maupun preventif . Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan sporadic/parsial , namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan system manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.Peningkatan transparan dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya . Unyuk mendukung laporan terserbut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugasdan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon di lingkungan Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yang mengcerminkan dari Pencapaian Kinerja , Visi. Misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.Laporan Cascading Kinerja Kecamatan Bungutrsari Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemrintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,akuntabel,berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

1.2 GAMBARAN UMUM

Kantor Kecamatan Bungursari merupakan unsur pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah .yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .


1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan kelurahan .untuk Kecamatan terdiri dari : (1) Unsur Pimpinan , yaitu camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda (2) Sekretaris Camat , yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat; Sekretariat terdiri dari : Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian , (3) Para Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat .Kabupaten Purwakarta. Secara rinci Struktur Organisasi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

- 1.Unsur Pimpinan yaitu Camat
- 2.Sekretaris yang membawahi 2 Subbag:
 - a) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Umum
- 3.Seksi tata Pemerintahan
- 4.Seksi Ketertaman dan Ketertiban Umum
- 5.Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar 1.3

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGURSARI



1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyusunan Cascading Kinerja Pemerintahan Kecamatan Bungursari tahun 2022 adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon III dan Eselon IV dilingkup Kecamatan Bungursari tahun 2022.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Bungursari yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 dan RENSTRA Kecamatan Bungursari Tahun 2018 - 2023

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tahun 2022 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Ruang Lingkup

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Visi dan Misi
- 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
- 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
- 2.5 Cascading Kinerja

BAB III Penutup

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, sertaproduktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yaitu:

Visi Kabupaten Purwakarta

“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”.

Misi Kabupaten Purwakarta

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan , Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yan Baik, Bersih dan profesional
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh berbasis Desa

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta , yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan pelayanan Publik, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan .

2.2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Baik dan Efektif.
- 2) Meningkatnya Kualitas pelayananan Administrasi Publik yang Baik dan Efektif.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kantor Kecamatan Bungursari, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasarna yang satu dengan yang lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Visi: MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA	
Misi ke-Dua :Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional	
Tujuan:	Sasaran:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya penerapan Reformasi birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

2.3. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022 berdasarkan tugas pokok Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yaitu Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang limpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kantor Kecamatan Bungursari dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai tugas dan fungsinya

Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis dan kebijakan Kantor Kecamatan Bungursari tahun 2018-2023 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di Bidang Pemeritahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah Kecamatan
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.
Keberadaab aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi , serta pemberian pelayanan masyarakat.
Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara tertulis .Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- 3) Ketersediaan sarana yang kurang memadai

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta di dalam melaksanakan program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat sebagaimana dalam lampiran.

BAB III PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Cascading Kinerja OPD Pemerintahan kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta bagi pejabat eselon yang ada di lingkungan Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabel partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip – prinsip penyelenggaraan Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah laporan Cascading Kinerja Kantor Kecamatan Bungursari kabupaten Purwakarta ini dibuat, semoga bermanfaat, dan semua masukan, kritikan serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.

Purwakarta, Januari 2023

CAMAT BUNGURSARI



Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
Nip. 19671020 199303 1 009

CASCADING KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

SASARAN 1:			Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif;
CAMAT :	Sasaran Strategis :	1	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif;
	Indikator :	1	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
		2	Tingkat pemenuhan Dukungan manajemen perkantoran
	Program:	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
		2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
3		Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	
	4	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum;	
	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	

SASARAN 2 :			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern
KASI. TATA PEMERINTAHAN	Program:	1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
	Kegiatan	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

KASI. EKBANG	Program:	1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
	Kegiatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

SEKRETARIS :	Program :	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
--------------	-----------	---	---

KASI. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program :	1	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
	Kegiatan	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	Kegiatan :	1	Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KASI. KESOS	Program :	1	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum;
	Kegiatan	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Kegiatan :	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		2	Penyedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
		3	Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah

